



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Irawan Alias Kiler |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/1 Juni 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Magenda, RT/RW:009/005, Kelurahan Potu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa Irawan Alias Kiler ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Irawan Alias Kiler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **Irawan Alias Kiler** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat [1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa **Irawan Alias Kiler** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - > 1 (satu) Unit TV LED 24 Inc merk SHARP warna hitam
 - > 1 (satu) Unit HP android merk Oppo A5S warna merah**Dikembalikan kepada saksi Syahrir.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Irawan Alias Kiler**, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Syahrir yang beralamat di Lingkungan Magenda Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu



Negeri Dompu, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan saudara Rafles (Daftar Pencarian Orang), melakukan pencurian di SDN 20 Dompu, setelah itu kemudian terdakwa mengajak saudara Rafles untuk melakukan pencurian di rumah saksi Syahrir, beberapa saat kemudian terdakwa dan saudara Rafles berjalan kaki menuju lokasi yang tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat sampai dilokasi tersebut lalu terdakwa dan saudara Rafles masuk kedalam rumah saksi Syahrir melalui bangunan yang sedang dalam pengerjaan tepatnya disamping rumah saksi Syahrir, lalu pada saat di samping rumah tersebut terdakwa dan saudara Rafles melihat didepan bangunan tersebut memiliki tangga/jara-jara sehingga terdakwa dan saudara Rafles naik diatas bangunan tersebut melalui tangga, setelah diatas bangunan tersebut lalu terdakwa berjalan menuju samping rumah tersebut, lalu terdakwa dan saudara Rafles turun melalui atap rumah, setelah itu terdakwa juga turun lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui atap yang tidak ditutup sedangkan saudara Rafles menunggu diatas, setelah turun kemudian terdakwa mengecek kondisi kamar dan ada salah satu kamar ada yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah yang disimpan diatas kasur dan 1 (satu) Unit Tv merk SHARP warna hitam yang disimpan di atas kotak diantara tembok dan kasur, selanjutnya terdakwa mengambil hp kemudian memasukkan kedalam kantung celana terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Tv terdakwa angkat menggunakan kedua tangan, lalu terdakwa membawa keluar dari kamar, lalu terdakwa memberikan kepada saudara Rafles yang menunggu diatas, selanjutnya terdakwa dan saudara Rafles keluar melalui tempat masuk sebelumnya, lalu turun dari bangunan tersebut Selanjutnya terdakwa mengambil tv hasil curian dari saudara Rafles dan membawa barang hasil curian tersebut meninggalkan rumah saksi Syahrir menuju rumah terdakwa untuk menyimpan hasil curian tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah dan 1 (satu) Unit Tv merk SHARP warna hitam merupakan milik saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir yang di ambil oleh terdakwa Irawan Alias Kiler tanpa izin dan sepengetahuan saksi Syahrir sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi pada hari kamis tanggal 11 juni 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Magenda RT/RW: 009/005 Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut disimpan dikamar Sdr. BAGAS yang merupakan anaknya, namun saat itu Sdr. BAGAS tidak ada dirumah sehingga kamar tersebut kosong dan kemudian pintu kamar tidak dalam kondisi terkunci.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A5S warna merah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **JIHAD RIAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Resor Dompu yang bertugas di Unit (Buser/ Team Tindak) Sat Reskrim Polres Dompu yang melakukan penangkapan terhadap Pelaku Pencurian.
- Bahwa saksi telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya pencurian 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah yang terjadi di rumah Sdr. SYAHRIR yang beralamat di Lingkungan Magenda Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mencari tahu Identitas dari pelaku pencurian tersebut, yang mana berdasarkan hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan Saksi peroleh bahwa 1 (satu) Unit Tv milik Sdr. SYAHRIR tersebut telah dijual dan atau dipindah tangankan kepada orang lain, dan oleh karna itu Saksi mencari keberadaan dari Tv tersebut dan setelah mengetahui posisi dari Tv tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Tv tersebut diperoleh dari terdakwa IRAWAN Als. KILER, umur sekitar 20 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Lingkungan Magenda Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bergerak untuk mencari keberadaan dari terdakwa IRAWAN Als. KILER, dan mengetahui keberadaannya kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya penangkapan terhadapnya, dan saat itu terdakwa IRAWAN Als. KILER mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian dirumah Sdr. SYAHRIR bersama dengan rekannya an. Sdr. RAFLES (nama panggilan), umur sekitar 21 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Anamina Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil keterangan yang digali dari terdakwa IRAWAN Als. KILER bahwa dirinya bersama dengan Sdr. RAFLES merencanakan pencurian dirumah Sdr. SYAHRIR yang mana saat itu samping rumah dari Sdr. SYAHRIR sedang dibangun bangunan dan kemudian terdakwa IRAWAN Als. KILER dan Sdr. RAFLES naik ke bangunan tersebut melalui bantuan tangga yang ada didepan bangunan tersebut, setelah naik di atas bangunan tersebut kemudian terdakwa IRAWAN Als. KILER dan Sdr. RAFLES turun dari bangunan tersebut melalui atap rumah Sdr. SYAHRIR, setelah diatas atap rumah Sdr. SYAHRIR kemudian Sdr. RAFLES menunggu diatas atap sedangkan terdakwa IRAWAN Als. KILER turun dari tembok rumah rumah yang tidak ada memiliki atap, setelah terdakwa IRAWAN Als. KILER turun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa IRAWAN Als. KILER langsung menuju salah satu kamar yang mana kamar tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa IRAWAN Als. KILER masuk dan melihat dikamar tersebut ada 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah dan 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam, selanjutnya terdakwa IRAWAN Als. KILER masukan hp kedalam kantung celananya, sedangkan tv dibawa menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa IRAWAN Als. KILER menuju lokasi tembok tempat masuknya kedalam rumah tersebut dan memberikan Tv tersebut kepada Sdr. RAFLES yang sudah menunggu diatas/diatap rumah tersebut, selanjutnya Sdr. RAFLES dan terdakwa IRAWAN Als. KILER turun melalui jalur masuknya awal kedalam rumah Sdr. SYAHRIR yakni melalui bangunan tersebut, setelah terdakwa IRAWAN Als. KILER dan Sdr. RAFLES turun dari bangunan samping rumah tersebut kemudian terdakwa IRAWAN Als. KILER pulang kerumahnya dengan membawa Tv hasil kejahatan dan Hp tersebut, sedangkan Sdr. RAFLES pergi sendiri ketempat lain.

- Bahwa terdakwa IRAWAN Als. KILER ketika melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) Unit Tv dan 1 (satu) Unit Hp tersebut
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan kepuasan dan dari hasil pencurian yang akan dijual untuk memperoleh uang;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum kasus pencurian juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrir berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah dan 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi Korban Syahrir yang beralamat di Lingkungan Magenda RT/RW : 009/005 Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. RAFLES;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa disimpan disalah satu kamar yang tidak terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar untuk mengambil barang tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk menguasai hp tersebut dan selanjutnya hp tersebut akan dijual/digadaikan untuk memperoleh uang dan uang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan Sdr. RAFLES (nama panggilan), melakukan pencurian di SDN 20 Dompu, setelah melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr. RAFLES untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Syahrir, sehingga Terdakwa dan Sdr. RAFLES berjalan kaki menuju lokasi yang dituju;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES hendak masuk ke dalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui bangunan yang sedang dalam pengerjaan tepatnya disamping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES melihat di depan bangunan tersebut memiliki tangga/jara-jara sehingga Terdakwa dan Sdr. RAFLES naik di atas bangunan tersebut melalui tangga, setelah di atas bangunan tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju samping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES turun melalui atap rumah Saksi Korban Syahrir, setelah itu Terdakwa turun ke dalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui atap yang tidak ditutup sedangkan Sdr. RAFLES menunggu di atap, setelah turun kemudian Terdakwa mengecek kondisi kamar dan ada salah satu kamar ada yang tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah yang disimpan di atas kasur dan 1 (satu) Unit Tv merk SHARP warna hitam yang disimpan di atas kotak diantara tembok dan kasur, selanjutnya Terdakwa mengambil hp kemudian memasukkan ke dalam kantung celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Tv Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan kemudian membawa keluar dari kamar dan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Sdr. RAFLES yang menunggu di atap, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAFLES keluar melalui jalur Terdakwa masuk, setelah turun dari bangunan yang sedang dalam pengerjaan kemudian Terdakwa mengambil tv hasil curian dari Sdr. RAFLES dan membawa barang hasil curian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Syahrir untuk mengambil HP dan TV tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Syahrir sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum kasus pencurian juga.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED 24 Inc merk SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrir berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah dan 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi Korban Syahrir yang beralamat di Lingkungan Magenda RT/RW : 009/005 Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. RAFLES;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa disimpan disalah satu kamar yang tidak terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk menguasai hp tersebut dan selanjutnya hp tersebut akan dijual/digadaikan untuk memperoleh uang dan uang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 11 juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan Sdr. RAFLES (nama panggilan), melakukan pencurian di SDN 20 Dompu, setelah melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr. RAFLES untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Syahrir, sehingga Terdakwa dan Sdr. RAFLES berjalan kaki menuju lokasi yang dituju;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES hendak masuk kedalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui bangunan yang sedang dalam pengerjaan tepatnya disamping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES melihat didepan bangunan tersebut memiliki tangga/jara-jara sehingga Terdakwa dan Sdr. RAFLES naik diatas bangunan tersebut melalui tangga, setelah diatas bangunan tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju samping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES turun melalui atap rumah Saksi Korban Syahrir, setelah itu Terdakwa turun kedalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui atap yang tidak ditutup sedangkan Sdr. RAFLES menunggu diatas, setelah turun kemudian Terdakwa mengecek kondisi kamar dan ada salah satu kamar ada yang tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah yang disimpan diatas kasur dan 1 (satu) Unit Tv merk SHARP warna hitam yang disimpan di atas kotak diantara tembok dan kasur, selanjutnya Terdakwa mengambil hp kemudian memasukkan kedalam kantung celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Tv Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan kemudian membawa keluar dari kamar dan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Sdr. RAFLES yang menunggu diatas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAFLES keluar melalui jalur Terdakwa masuk, setelah turun dari bangunan yang sedang dalam pengerjaan kemudian Terdakwa mengambil tv hasil curian dari Sdr. RAFLES dan membawa barang hasil curian dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Syahrir untuk mengambil HP dan TV tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Syahrir sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum kasus pencurian juga.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Irawan Alias Kiler**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi Korban Syahrir yang beralamat di Lingkungan Magenda RT/RW : 009/005 Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrir berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah dan 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan Sdr. RAFLES (nama panggilan), melakukan pencurian di SDN 20 Dompu, setelah melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr. RAFLES untuk melakukan pencurian di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban Syahrir, sehingga Terdakwa dan Sdr. RAFLES berjalan kaki menuju lokasi yang dituju;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES hendak masuk kedalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui bangunan yang sedang dalam pengerjaan tepatnya disamping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES melihat didepan bangunan tersebut memiliki tangga/jara-jara sehingga Terdakwa dan Sdr. RAFLES naik diatas bangunan tersebut melalui tangga, setelah diatas bangunan tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju samping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES turun melalui atap rumah Saksi Korban Syahrir, setelah itu Terdakwa turun kedalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui atap yang tidak ditutup sedangkan Sdr. RAFLES menunggu diatas, setelah turun kemudian Terdakwa mengecek kondisi kamar dan ada salah satu kamar ada yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah yang disimpan diatas kasur dan 1 (satu) Unit Tv merk SHARP warna hitam yang disimpan di atas kotak diantara tembok dan kasur, selanjutnya Terdakwa mengambil hp kemudian memasukkan kedalam kantung celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Tv Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan kemudian membawa keluar dari kamar dan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Sdr. RAFLES yang menunggu diatas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAFLES keluar melalui jalur Terdakwa masuk, setelah turun dari bangunan yang sedang dalam pengerjaan kemudian Terdakwa mengambil tv hasil curian dari Sdr. RAFLES dan membawa barang hasil curian dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk menguasai hp tersebut dan selanjutnya hp tersebut akan dijual/digadaikan untuk memperoleh uang dan uang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Syahrir untuk mengambil HP dan TV tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Korban Syahrir sekitar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrir berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah dan 1 (satu) Unit Tv merk Sharp warna hitam pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Sdr. SYAHRIR yang beralamat di Lingkungan Magenda RT/RW : 009/005 Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Sdr. RAFLES masuk kedalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui bangunan yang sedang dalam pengerjaan tepatnya disamping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES melihat didepan bangunan tersebut memiliki tangga/jara-jara sehingga Terdakwa dan Sdr. RAFLES naik diatas bangunan tersebut melalui tangga, setelah diatas bangunan tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju samping rumah Saksi Korban Syahrir, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFLES turun melalui atap rumah Saksi Korban Syahrir, setelah itu Terdakwa turun kedalam rumah Saksi Korban Syahrir melalui atap yang tidak ditutup sedangkan Sdr. RAFLES menunggu diatas, setelah turun kemudian Terdakwa mengecek kondisi kamar dan ada salah satu kamar ada yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5S warna merah yang disimpan diatas kasur dan 1 (satu) Unit Tv merk SHARP warna hitam yang disimpan di atas kotak diantara tembok dan kasur, selanjutnya Terdakwa mengambil hp kemudian memasukkan kedalam kantung celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Tv Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan kemudian membawa keluar dari kamar dan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Sdr. RAFLES yang menunggu diatas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAFLES keluar melalui jalur Terdakwa masuk, setelah turun dari bangunan yang sedang dalam pengerjaan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil tv hasil curian dari Sdr. RAFLES dan membawa barang hasil curian dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LED 24 Inc merk SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna merah;

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Korban Syahrir maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irawan Alias Kiler** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Irawan Alias Kiler** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 24 Inc merk SHARP warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna merah;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Syahrir**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)